

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 22 September 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ganianto Ajie Sadewa, S.H., M.H., dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum STATERA Attorney at Law, beralamat di Plaza Mutiara, Lantai 8, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.5, RT 5 RW 2, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, dengan domisili elektronik: partner@statera-law.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor Register 1454/Adv/X/2023/PA.Ckr, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, lahir di Bandung, tanggal 14 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Komar Hidayat, S.H. dan kawan, Advokat pada Kantor KH LAW OFFICE & ASSOCIATES, beralamat Kantor di Jalan Pramuka No. 9, RT.029 RW. 07, Kelurahan Pandeyan,

Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik: khlawfirm69@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 1 November 2023 dengan Nomor Register 1356/Adv/XI/2023/PA.Ckr, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Anak Pembanding dan Terbanding**, laki-laki, lahir tanggal 18 November 2021 berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat sebagai akibat terjadinya perceraian berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
 - 4.2. Mut'ah berupa emas 24 karat sejumlah 10 (sepuluh) gram yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
 - 4.3. Nafkah/biaya hidup satu (1) anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 5 % untuk setiap

tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sesuai Akta Permohonan Banding secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Ckr dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2023 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 yang diverifikasi hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2023, Jam 15:05:23 WIB, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menyatakan Permohonan Banding dari PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dapat diterima seluruhnya;
- Membatalkan sebagian putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/ PA.Ckr., tanggal 27 September 2023, dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi TERBANDING untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* TERBANDING (Terbanding) terhadap PEMBANDING (Pembanding (Alm.)).
3. Menetapkan anak PEMBANDING dengan TERBANDING yang bernama:

Anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir tanggal 18 November 2021, berada di bawah hadhanah (Pengasuhan) PEMBANDING selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada PEMBANDING untuk memberikan akses kepada TERBANDING untuk bertemu dengan anak-anak.

4. Menghukum TERBANDING untuk memberikan kepada PEMBANDING sebagai akibat terjadinya perceraian berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang dibayar seketika sebelum TERBANDING mengambil akta cerai.
 - 4.2 Mut'ah berupa emas 24 Karat sejumlah 10 (Sepuluh) gram yang dibayar sebelum TERBANDING mengambil akta cerai.
 - 4.3 Nafkah Madliyah selama 8 (Delapan) bulan secara sekaligus sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) yang dibayar sebelum TERBANDING mengambil akta cerai.
 - 4.4 Nafkah/biaya hidup 1 (Satu) orang anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dengan kenaikan 5% untuk setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
 - 4.5 Harta Bersama sebesar Rp. 204.522.400 (Dua Ratus Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) yang wajib dibayarkan seketika dan sekaligus setelah terbitnya putusan perkara ini in casu.
5. Membebankan kepada TERBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara.

A t a u:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat/Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2023 melalui domisili elektronik Muhammad Miftah Firdaus mmiftahfirdaus@gmail.com;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik hari Rabu, tanggal 01 November 2023 yang diverifikasi tanggal 02 November 2023 Jam 10:37:33 WIB, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMBANDING untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: <Prk>/Pdt.G/2023/PA. CKR terhadap nafkah iddah PEMBANDING dahulu PENGGUGAT disebabkan Nusyuz;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: <Prk>/Pdt.G/2023/PA. CKR terhadap nafkah mut'ah PEMBANDING dahulu PENGGUGAT disebabkan Nusyuz;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: <Prk>/Pdt.G/2023/PA. CKR terhadap nafkah Madhiyah PEMBANDING yang ditolak;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: <Prk>/Pdt.G/2023/PA. CKR terhadap nafkah/biaya hidup satu (1) anak setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 5% untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: <Prk>/Pdt.G/2023/PA. CKR terhadap Pembagian Harta Bersama yang ditolak;
6. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Pembanding pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, Jam 14.00 WIB melalui domisili elektronik @yahoo.co.id dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Jam 14.00 WIB melalui domisili elektronik @gmail.com dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 02 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 28 November 2023 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding

dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 13 (tiga belas) hari kalender, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Achmad Djudairi Rawiyan, S.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cikarang yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya disamping menjawab pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan prematur dan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding tersebut Pembanding telah menanggapi dengan menyatakan bahwa gugatan Pembanding tidaklah prematur dan *obscuur libel* karena pada dasarnya gugatan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, sehingga karenanya eksepsi Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan eksepsi dengan tepat dan benar dengan alasan bahwa eksepsi *a quo* bukan menyangkut kewenangan absolut ataupun relatif, sehingga diperiksa bersamaan dengan pokok perkara dan mengenai substansi eksepsinya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding, namun dalam amar putusan perkara *a quodiktum* tentang eksepsi yang telah dipertimbangkan tersebut tidak dicantumkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah diktum amar putusan dengan mencantumkan diktum mengenai eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan cerai gugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Terbanding sejak awalbulan April 2021 telah sering diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena sejak Pembanding hamil Terbanding tidak pernah memberikan nafkah batin (menolak berhubungan suami isteri), bersikap acuh tak acuh tidak memberikan bantuan dalam mengurus rumah tangga sering menjalin komunikasi dengan wanita lain melalui aplikasi percakapan dengan kata-kata yang vulgar/tidak pantas dan hal ini menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, Terbanding kerap mengakses situs porno dan mengoleksi video porno sehingga dinyatakan kecanduan pornografi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak tanggal 28 Agustus 2022 antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah, Pembanding dan anak saat ini tinggal bersama orang tua;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding, Terbanding telah memberikan jawaban dengan menolak sebagian dan mengakui sebagian dalil-dalil yang diajukan Terbanding, Terbanding mengakui tentang adanya perkawinan dengan Pembanding dan telah mempunyai seorang anak, mengakui tentang tempat tinggal bersama serta mengakui sekarang telah berpisah rumah, Terbanding mengakui tidak memberikan nafkah batin dan hubungan suami istri ketika Pembanding hamil karena ada perasaan takut menyakiti bayi yang dikandung Pembanding, Terbanding mengakui ada kedekatan dengan wanita lain sebatas chat dan mengakui pula pernah mengakses situs porno; Bahwa terhadap penyebab alasan pertengkaran dalam rumah tangga Terbanding menolaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pembanding telah mengajukan surat bukti P.1 s/d P.16 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi Pembanding I** dan **Saksi Pembanding II** yang telah memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 92 – 101. Dan Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah

mengajukan surat bukti T.1 s/d T.8 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi Terbanding I** dan **Saksi Terbanding II** yang telah memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 115 – 124;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menganalisa dan mengkualifisir serta mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, kecuali terhadap saksi Terbanding kedua bernama **Saksi Terbanding II** belum dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Terbanding bernama **Saksi Terbanding II** telah memenuhi syarat formil karena saksi orang yang sudah dewasa, hadir sendiri di depan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menjadi saksi, secara materil apa yang disampaikan oleh saksi tersebut berkenaan dengan keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding serta keterangannya tersebut ada kecocokan dan saling berkaitan dengan keterangan saksi pertama, dengan demikian keterangan saksi kedua Terbanding tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi keduadari Terbanding **Saksi Terbanding II** telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan keterangannya cocok dan saling bersesuaian dengan saksi pertama Terbanding, maka karenanya keterangan saksi pertama yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai *unus testis nullus testis* dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga awalnya Pembanding dan Terbanding bertempat tinggal bersama di Kota Bekasi, namun sejak kurang lebih

satu tahun yang lalu antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah, Pembanding dan anaknya ikut dengan kedua orang tuanya;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding semula rukun dan harmonis, namun sejak Pembanding diketahui hamil, Terbanding tidak lagi memberikan nafkah batin, tidak mau berhubungan suami isteri dengan alasan karena takut menyakiti anak yang sedang dikandung meskipun menurut dokter hal tersebut tidak membahayakan kandungan, hal mana sikap Terbanding tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding ditambah lagi dengan penyebab lain yaitu Terbanding sering berhubungan chat dengan wanita lain dengan bahasa yang tidak semestinya, sering menonton pornografi;
- Bahwa akibat perpisahan tempat tinggal tersebut, antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban suami isteri lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pembanding dan Terbanding sudah berupaya untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling

pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak *a quo* hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pembanding dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa alasan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraknya berbunyi “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa keadaannya adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua-belah pihak, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai kondisi yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka atas tuntutan Pembanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra Terbanding kepada Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding patut untuk dikabulkan, karena itu amar putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam cerai gugat harus dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding selain mengajukan gugatan cerai juga menuntut nafkah selama masa iddah dari Terbanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), atas tuntutan tersebut Terbanding dalam jawabannya menyatakan keberatan karena nominal yang diajukan oleh Pembanding terlalu berlebihan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim

Tingkat Banding tidak sependapat dengan nominal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis mengenai besaran gaji dan atau penghasilan Terbanding dalam setiap bulannya, namun berdasarkan pengakuan Terbanding bahwa penghasilan/gaji bersih Terbanding setiap bulannya sejumlah Rp15.639.261,00 (lima belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dibulatkan menjadi Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjadikan pengakuan Terbanding tersebut sebagai patokan dalam menentukan besaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dengan rumus dari penghasilan Terbanding Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian untuk Terbanding sendiri, sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian untuk isteri dan sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagiannya lagi untuk anak, sehingga didapatkan angka $\frac{1}{3}$ dari Rp15.600.000,00 kurang lebih sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta duaratus ribu rupiah). Dengan demikian maka sepatutnya nafkah selama iddah bagi Pembanding adalah $\frac{1}{3}$ dari gaji Terbanding kali tiga bulan yaitu sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah); Akan tetapi karena Pembanding menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka tuntutan Pembanding dapat dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terbanding harus dihukum untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Pembanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut mut'ah dari Terbanding berupa emas seberat 25 gram dan Terbanding menyatakan menolak dengan alasan karena nominal yang diajukan oleh Pembanding terlalu berlebihan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Pembanding dan

telah menetapkan bahwa Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Pemanding berupa emas 24 karat sejumlah 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama angka III.A-3 menyebutkan: "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz", tentu harus disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, karena itu untuk menentukan jumlah *mut'ah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pemanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Pemanding telah mengabdikan sebagai isteri selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan yang tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Terbanding, sudah barang tentu sudah sangat wajar apabila Pemanding mendapatkan mut'ah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun Pemanding menuntut mut'ah dalam bentuk emas, akan tetapi lebih baik mut'ah tersebut dalam bentuk uang karena lebih mudah menghitung besaran nominalnya dan tidak fluktuatif, sehingga besaran uang *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya; Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bila pembanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Terbanding sejumlah nafkah selama 5 (lima) bulan dan dengan berdasarkan perhitungan *nafkah iddah* sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) x 5 bulan = Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), oleh karenanya Terbanding harus dihukum untuk membayar *mut'ah* tersebut kepada Pembanding sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Tentang Nafkah Madhiyah (lampau)

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut pembayaran nafkah madhiyah (lampau) yang dilalaikan oleh Terbanding sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), atas tuntutan tersebut Terbanding menyatakan menolak karena nafkah madhiyah yang diajukan oleh Penggugat sangat berlebihan dan tidak berperikemanusiaan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah madhiyah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan memutuskan dengan amar menolak nafkah madhiyah yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan nafkah madhiyah karena pertimbangannya dinilai telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut agar anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, laki-laki, lahir tanggal 18 November 2021, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Pembanding dengan alasan karena anak masih belum mumayyiz, atas tuntutan tersebut Terbanding dalam jawabannya tidak secara tegas menolaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan memutus dengan amar mengabulkan tuntutan Pembanding tentang hak pemeliharaan anak berada pada Pembanding selaku ibunya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dinilai telah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”*. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh adalah merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka perlu dipertimbangkan siapakah di antara Pembanding dan Terbanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada

pihak Terbanding yang tentunya sebagai laki-laki mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tua atau istri barunya jika dia telah menikah lagi, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena anak Pemanding dan Terbanding, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Pemanding sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut kepada Terbanding sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut walaupun akan ditetapkan pengasuhannya pada Pemanding sebagai ibu kandungnya, Terbanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Pemanding, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian

anak, maka hak dan kewajiban Terbanding dan Pemanding tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, pihak Pemanding dan atau Terbanding dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pemanding menuntut agar Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, atas tuntutan tersebut Terbanding menyatakan menolak dengan alasan karena nominal yang diajukan Pemanding terlalu berlebihan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan memutus dengan amar menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah anak karena dinilai telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding

tidak sependapat dengan nominal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwakarena anak Pemanding dan Terbanding ditetapkan berada dalam asuhan (hadhanah) Pemanding sebagai ibu kandungnya, maka demi kesejahteraan anak dan demi keberlangsungan pendidikan dan masa depan anak, berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan terhadap Anak jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, maka demi hukum dan demi keberlangsungan jaminan masa depan dan nasib anak, Terbanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut berkewajiban untuk memenuhi biaya kebutuhan anak sehari-hari sesuai kemampuannya sekurang-kurangnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan menambahkan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun, dikarenakan inflasi nilai rupiah berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam lampiran huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14;

Menimbang, bahwa adapun besaran biaya nafkah anak yang harus ditanggung oleh Terbanding, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dengan mengambil rumus $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari penghasilan Terbanding selaku ayah kandungnya harus diberikan kepada anaknya, maka Terbanding harus dihukum untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 tahun dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Pemanding menuntut pembagian harta bersama selama berumah tangga dengan Terbanding berupa perabotan rumah tangga, biaya KPR bersama dan satu unit kendaraan roda empat berupa mobil merk Mercedes Benz type C200 No Pol B xxxx VO dengan total keseluruhan harta bersama yang menjadi hak Pemanding ditaksir sejumlah

Rp204.522.400,00 (dua ratus empat juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding menyatakan menolak dengan tegas mengenai satu unit kendaraan roda empat berupa mobil merk Mercedes Benz type C200 No Pol B xxxx VO adalah bukan harta bersama, karena mobil tersebut bukan milik Pembanding dan juga selama perkawinan berlangsung tidak memiliki mobil tersebut, akan tetapi Terbanding tidak memberikan jawaban mengenai harta bersama yang berupa perabotan rumah tangga dan biaya KPR bersama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan harta bersama yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan memutuskan dengan amar menyatakan menolak tuntutan harta bersama yang diajukan oleh Pembanding dengan pertimbangan bahwa Pembanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai harta bersama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan tuntutan harta bersama telah mencampur adukkan antara harta yang diklaim sebagai harta bawaan yang diperoleh sendiri dan harta benda yang diperoleh sebagai harta bersama tanpa merinci dengan jelas tata cara perolehan dan kapan waktu diperolehnya harta-harta tersebut, lagi pula dasar penaksiran nilai harga harta benda tersebut tidak didasarkan kepada bukti-bukti sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta bersama berupa perabotan rumah tangga dan biaya KPR bersama menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan harta bersama berupa satu unit mobil, karena tuntutan tersebut ditolak oleh Terbanding dan lagi pula Pembanding tidak dapat mengajukan bukti yang dapat menguatkan dalil gugatannya, maka sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terbanding

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat sebagai isteri kepada Penggugat akibat terjadinya perceraian berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarsebelum Tergugat mengambil akta cerai;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Anak Pembanding dan Terbanding**, laki-laki, lahir tanggal 18 November 2021 berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, laki-laki, lahir tanggal 18 November 2021, setiap bulannya minimal sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 5% untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama berupa perabotan rumah tangga dan biaya KPR bersama tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
7. Menolak gugatan Penggugat tentang harta bersama berupa satu unit mobil merk Mercedes Benz type C200 No Pol B xxxx VO;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H. M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpadihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses :Rp130.000,00
 2. Redaksi :Rp 10.000,00
 3. Meterai :Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

